

SABTU

7 September 2024

# Pengumuman Pernah Menjadi Terpidana

Untuk memenuhi persyaratan pencalonan dalam Pilkada Kota Malang pada 27 November 2024 sebagai calon walikota Malang, dengan ini saya:

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : H. Anton                                                                                       |
| Tempat Tanggal Lahir | : Malang 31 Desember 1965                                                                        |
| NIK                  | : [REDACTED]                                                                                     |
| Alamat               | : Jalan Tlogo Indah No. 16 RT 003 RW 01<br>Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru<br>Kota Malang |

Dengan ini secara jujur dan terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Kota Malang bahwa saya pernah dipidana Tipikor berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya No. 94/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 10 Agustus 2018, karena melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman pidananya penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Dan saya diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta. Juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.

Saya telah menjalani hukuman itu di Lapas Kelas I Surabaya di Porong sesuai dengan putusan pengadilan Tipikor Surabaya. Sesuai dengan Surat Keterangan Lapas Kelas 1 Surabaya No. W15.PAS.PAS1-PK.01.01.02-2938 tertanggal 2 September 2024 menjelaskan saya telah dinyatakan bebas dari menjalani pidana pada 29 Maret 2020. Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun pun sudah dilalui sampai 29 Maret 2022. Sesuai dengan surat register Pengadilan Negeri Malang No. 127/SK/HK/04/2024/PN Mlg tentang Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya yang dikeluarkan untuk saya.

Sekarang hak politik saya telah pulih dan berhak berkontestasi politik lagi karena dorongan dan dukungan dari para ulama dan rakyat Kota Malang yang sangat besar. Semoga Allah meridhoi ijtihad politik saya di Pilkada Kota Malang, amin. (\*)

Malang, 7 September 2024  
Yang Menyatakan

H. Anton

**Ir. H. Mochamad Anton**  
Wali Kota Malang periode 2013-2018

# Makan Bergizi Gratis Bisa Sedot Rp 4,5 Miliar Per Hari

Sambungan dari hal 1

Rinciannya, 19.246 merupakan siswa jenjang TK, 69.129 siswa jenjang SD, dan 34.083 merupakan jenjang SMP. Biaya makan siang gratis untuk mereka diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar.

Kepala bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Muflih Adhim mengatakan, estimasi alokasi anggaran akan dihitung tiap siswa. Jumlah siswa tersebut secara resmi akan terdata melalui dapodik. “Kisarannya per siswa akan dijatah sebesar Rp 10 ribu untuk satu kali makan,” terangnya.

Adhim berencana menggandeng kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan suplai makanan ke sekolah-sekolah. Skema pertama, setiap UMKM bisa mewadahi satu kecamatan. Artinya, paling tidak mereka harus bisa menyuplai 55 hingga 60 sekolah. “Memang setiap kecamatan jumlah sekolahnya berbeda. Kami bisa kondisikan,” ujarnya.

Skema lain adalah memberdayakan lebih dari satu UMKM. Per kecamatan paling tidak akan menggandeng lima UMKM. Sedangkan bahan makanan akan tetap dipasok oleh Pemkot Malang.

percontohan program makan bergizi untuk pelajar di Jawa Timur. Fasilitas itu dibangun di samping markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kepanjen.

Bupati Malang H.M. Sanusi menjelaskan, Kabupaten Malang ditunjuk sebagai percontohan karena surplus bahan baku. Sebagai contoh, produksi padi surplus sekitar 131 ribu ton per tahun. Daging ayam surplus sekitar 9 ribu ton per tahun. Kemudian telur ayam surplus sekitar 20 ribu per tahun. Sementara ikan tuna surplus sekitar 9 ribu ton per tahun.

Begitu pula produksi susu sapi yang surplus sekitar 118 ribu ton per tahun. Dengan produksi sekitar 143 ribu ton per tahun, Kabupaten Malang bahkan mampu menyumbang 31,06 persen kebutuhan susu di Jawa Timur dan 17,15 persen kebutuhan nasional. “Dengan bahan baku yang disediakan oleh petani dan peternak, perputaran uang diprediksi mencapai Rp 10 triliun per tahun,” kata Sanusi.

Sebagai contoh, satu dapur sehat ditarget mampu menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi. Terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap. Untuk nasi, setiap orang rata-rata mengonsumsi sekitar 200 gram. Jika dikalikan dengan

3.000 porsi maka dibutuhkan sekitar 600 kilogram. Dengan harga beras premium sekitar Rp 15.000, maka sudah terjadi perputaran uang sekitar Rp 3,28 miliar per tahun. Itu hanya untuk satu dapur sehat.

Sementara itu, menurut data pokok pendidikan (dapodik), jumlah siswa TK di Kabupaten Malang sekitar 47 ribu anak, siswa SD sekitar 167 ribu, dan siswa SMP sekitar 91 ribu. Artinya, sasaran program makan bergizi sekitar 305 ribu orang.

Dengan sasaran sebanyak itu, untuk beras saja sudah terjadi perputaran uang sekitar Rp 333,97 miliar. Belum termasuk perputaran uang akibat konsumsi ayam, ikan, sayur-mayur, dan buah-buahan. Akan tetapi, skema pengadaan bahan baku tersebut masih dalam tahap pembahasan.

“Maka dari itu, dari program makan bergizi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena bahan baku dibeli dari petani dan peternak lokal,” tandasnya.

## Pakai Daging Minimal Rp 12 Ribu

Kondisi sedikit berbeda terjadi di Kota Batu. Baik Pj Wali Kota Batu maupun Dinas Pendidikan Kota Batu masih enggan untuk menjelaskan program makan bergizi untuk pelajar

TK sampai SMP. “Masih menunggu regulasinya turun,” ucap singkat Pj Wali Kota Aries Agung Paewai.

Wartawan koran ini mencoba melakukan survei ke beberapa rumah makan di Kota Batu untuk mengetahui rentang harga ideal porsi makanan yang seimbang. Harga yang didapatkan berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu. Untuk porsi makan Rp 10 ribu sudah mendapatkan lauk seperti tempe atau telur beserta sayur dan nasi. Sementara jika lauk yang diinginkan berupa daging ayam maupun ikan, maka harga yang di banderol paling murah Rp 12 ribu.

# Hujan Turun akibat Gelombang Rossby

Sambungan dari hal 1

Kondisi yang sama terjadi di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Bahkan, hujan di sebagian Kabupaten Malang turun sejak Sabtu lalu (7/9). Prakirawan BMKG Malang Maksum Purwanto mengatakan, hujan dalam beberapa waktu terakhir terjadi karena gangguan atmosfer berupa gelombang Rossby. Yakni fenomena alam di lapisan atmosfer yang memicu potensi berkumpulnya awan hujan. “Tapi bukan berarti

Salah seorang pedagang lauk pauk Hani Jumronah mengatakan, tingginya harga bahan pokok mempengaruhi harga makanan jadi. Karena itu, satu porsi makanan dengan komposisi lengkap seperti ayam, sayur, dan nasi dihargai Rp 12 ribu. “Jika lauknya tidak daging, dapat diturunkan menjadi Rp 10 ribu per porsi,” jelasnya.

Kemudian, jika melihat data pokok pendidikan, di Kota Batu terdapat 28.611 siswa mulai jenjang TK hingga SMP. Rinciannya, 4.587 siswa TK, 14.956 siswa SD, dan 9.068 siswa SMP. Jika menggunakan harga makanan Rp 12 ribu per porsi. Maka biaya untuk

makan 28.611 siswa per hari mencapai Rp 343 juta. Tapi kalau menggunakan acuan Rp 10 ribu per porsi, biayanya sekitar 286 juta per hari.

Estimasi tersebut hanya pada sektor makanan. Sementara, sektor lain seperti air minum, jasa antar makanan ke sekolah, serta harga pembungkus makanan masih belum terhitung. Tak hanya sektor UMKM yang terdampak tetapi juga para petani. Pasalnya mayoritas petani di Kota Batu menanam tanaman hortikultura yang diperlukan sebagai bahan dasar sayur mayor untuk program makan siang gratis. (**ori/yun/sif/fat**)

## Pemkot Janji Tertibkan Parkir Tepi Jalan Bromo-Semeru

Sambungan dari hal 1

Belakangan, Dishub Kota Malang juga menyadari kepadatan di Jalan Semeru disebabkan aktivitas parkir di lokasi itu. Termasuk parkir di sisi kiri dan kanan Jalan Bromo yang mengurangi kapasitas jalan. “Parkir tepi jalan menjadi salah satu evaluasi dari rekayasa Jalan Buring,” ujarnya.

Untuk tahap awal, dishub akan memberikan imbauan terlebih dulu kepada pemilik usaha restoran atau lainnya di Jalan Semeru dan Bromo. Mereka diminta untuk mengatur agar para pelanggan tidak parkir di tepi jalan. Setelah melakukan imbauan, dishub akan melakukan penertiban secara bertahap. “Untuk tahap awal ada tole-

ransi bagi pemilik usaha di sana karena memang tidak ada infrastruktur parkir yang memadai. Kami juga memikirkan alternatif kantong parkir untuk Jalan Bromo dan Semeru,” jelas Jaya.

Sementara itu, Pakar Lalu Lintas Achmad Wicaksono menuturkan, pemecahan kepadatan kendaraan di Jalan Buring akan lebih efektif jika

disertai penertiban parkir tepi jalan. Utamanya di Jalan Bromo. Karena parkir roda empat berada di kanan dan kiri Jalan. Seharusnya, parkir hanya boleh di satu sisi. Ketika itu bisa dilakukan, arus lalin akan lebih lancar. “Saya rasa kurang efektif kalau ada rekayasa tapi parkirnya masih menumpuk seperti itu,” tandasnya. (**adk/fat**)

## Kampanye Berkebun Tidak Harus Turun ke Sawah

Sambungan dari hal 1

Semula bergerak di bidang penjualan bahan-bahan pertanian, seperti bibit tanaman dan peralatan hidroponik. Setahun berdiri, ternyata *platform* itu belum memberikan hasil.

Baru pada 2022 mulai banyak masyarakat yang mengikuti tren berkebun rumah. Pesanan pun berdatangan. Tak sedikit pula yang bertanya tentang tanaman dan cara melakukan budi daya. Karena sering mengulang penjelasan kepada pembeli yang bertanya, mereka memutuskan membuat konten-konten edukasi terkait tanaman.

Nama Tanduria pun diubah menjadi Eduria. Itu karena konten yang diunggah di berbagai *platform* media sosial fokus pada edukasi. “Sekarang anggota Eduria sudah memiliki tugas masing-masing. Ada yang mengurus IT, marketing, ada juga yang edukasi,” ujar CEO Eduria Habib Thabrani.

Tim yang menangani edukasi, termasuk Habib, harus memiliki banyak pengetahuan tentang tanaman. Kebetulan Habib atau yang akrab disapa

Mas Bon sudah mempelajari tanaman sejak kuliah. Walaupun sebenarnya dia merupakan lulusan Teknik Fisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Awalnya Habib hanya iseng membuat media tanam hidroponik. Lama-kelamaan dia mencoba membaca peluang bisnis dari aktivitas itu. Ternyata memang bisa menghasilkan keuntungan yang menjanjikan jika dikerjakan dengan benar.

Dia pun semakin tertarik mendalami pengetahuan tentang pertanian modern, bahkan sempat tinggal di kebun selama sekitar satu tahun. “Waktu itu bikin rumah kecil berukuran dua 2x2 meter di tengah kebun di Sidoarjo. Bangun tidur langsung lihat tanaman,” tutur Pria kelahiran 1993 tersebut.

Habib juga rajin membaca buku tentang tanaman dan berguru pada orang-orang yang ahli di bidang pertanian. Lama-kelamaan dia mampu meracik pupuk secara spesifik untuk tiap jenis tanaman. Kelompok sayuran, tomat, dan cabai dibuatkan racikan pupuk yang berbeda.

“Saya sampai mempelajari

Saat ini, Eduria bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memberikan workshop tentang pertanian ke masyarakat. Salah satunya dengan Bank Indonesia (BI). Habib sering diundang menjadi pembicara di Jakarta hingga luar pulau seperti Pontianak.

Tim Eduria juga sering melakukan edukasi di sekolah-sekolah. Tanaman yang digunakan untuk edukasi bermacam-macam. Bergantung audiens. “Seperti saat di Pontianak itu audiensnya kalangan disabilitas. Maka kami memberikan edukasi tentang tanaman Jahe karena tidak membutuhkan perawatan ekstra seperti tanaman lainnya,” terangnya.

Habib menilai saat ini tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak bercocok tanam. Sebab, aktivitas itu tetap bisa dilaksanakan di tempat sempit. Misalnya dengan media hidroponik yang kini banyak dilakukan di kalangan perkotaan.

“Menanam tidak hanya bisa dilakukan petani di sawah. Edukasi tentang pertanian juga tidak harus turun ke sawah. Bisa melalui berbagai media, salah satunya media sosial,” tandasnya. (**dur/fat**)

# Tiga Perusahaan Swasta Tertarik Hasil Olahan TPST

Sambungan dari hal 1

Kegunaannya seperti batu bara. Yakni menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jenis sampah yang digunakan untuk menghasilkan RDF seperti plastik, kertas dan kardus.

Kepala DLH Kota Malang Noer Rahman Wijaya menjelaskan, penggunaan RDF untuk bahan bakar memang belum lazim. Sebab, produksinya membutuhkan biaya pembangunan fasilitas yang cukup besar. “Selain itu, pihak swasta biasanya minta pasokan

yang banyak. Daerah lain belum bisa memenuhi. Di Kota Malang, volume sampah maksimal 150 ton bisa diolah menjadi 72 ton RDF,” ujarnya.

Dengan potensi produksi 72 ton per hari, saat ini sudah ada tiga pihak swasta yang tertarik mengambil RDF dari Kota Malang. Tapi Rahman belum mau mengungkapkan identitas perusahaan tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa perusahaan yang membeli RDF itu akan menyalurkan kembali ke pabrik yang besar.

Jika sinergi itu bisa terwujud,

maka tidak hanya sampah yang bisa dikurangi. Kehadiran TPST juga menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbaru. “Model bisnis ini sudah disampaikan saat ada kunjungan Dirjen Bangda (Kemendagri),” terang Rahman.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembangunan TPST akan menggunakan dana dari pusat. Namun untuk tahap awal akan ditalangi APBD Kota Malang terlebih dahulu sebesar Rp 55 miliar. Dana sebesar itu diupayakan masuk APBD 2025. (**adk/fat**)

# 1.280 Pemotor tanpa Helm Kena Tilang

Sambungan dari hal 1

Pada bulan Mei, angka tilang kembali meningkat menjadi 88 pengendara. Lalu pada Juni melonjak menjadi 100 pengendara. Tilang terbanyak terjadi pada Juli yang mencapai 821 pelanggar. Sementara pada Agustus terdata 155 pelanggar.

Wakasatlantas Polresta Malang Kota AKP Luhur Santoso menjelaskan, aturan tentang penggunaan helm sudah tercantum dalam Pasal 291 Ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hukumannya pidana maksimal satu bulan kurungan atau denda maksimal Rp 250 ribu. Setiap bulan, jumlah pelanggar selalu meningkat

karena potensi pelanggaran bukan hanya dari pengemudi saja. Namun juga bisa berasal dari penumpang sepeda motor. “Alasan pelanggaran masih sama, jarak yang ditempuh dekat. Jadi malas menggunakan helm,” ujar Luhur.

Dia mengimbau pengguna sepeda motor untuk selalu

menggunakan helm sesuai standard. Sebab, saat ini masih banyak ditemukan helm yang kualitasnya tidak memenuhi syarat. “Biasanya, helm yang tidak sesuai standar tidak terlalu kuat melindungi kepala ketika terjadi benturan dengan aspal,” pungkasnya. (**aff/fat**)

| PENGUMUMAN PERNAH MENJADI TERPIDANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : H. Anton                                                                                 |
| Tempat Tanggal Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Malang, 31 Desember 1965                                                                 |
| NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 3573053312650002                                                                         |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Jalan Tlogo Indah No. 16 RT 003 RW 01 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang |
| Dengan ini secara jujur dan terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Kota Malang bahwa saya pernah dipidana Tipikor berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya No. 94/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 10 Agustus 2018, karena melanggar pasal 5 ayat (f) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman pidananya penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Dan saya diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta. Juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf dan menyesal. |                                                                                            |
| Sekarang hak politik saya telah pulih dan berhak berkontestasi politik lagi karena dorongan dan dukungan dari para ulama dan rakyat Kota Malang yang sangat besar. Semoga Allah meridhoi ijthad politik saya di Pilkada Kota Malang, amin. (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |

Nomor : 82/RED-MPM-OL/IX/2024  
Lamp : 3 (Tiga lembar)  
Perihal : Keterangan Pemuatan Berita

Malang, 8 September 2024

Kepada Yth,  
Ketua KPU Kota Malang  
Di

Tempat

Dengan hormat,

PT MALANG POS SIBER selaku pengelola media online, [www.malangposcomedia.id](http://www.malangposcomedia.id) mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin selama ini. Media online kami, [www.malangposcomedia.id](http://www.malangposcomedia.id) adalah media yang telah terverifikasi Dewan Pers dengan nomor 1106/DP-Verifikasi/K/VIII/2023. Semoga hubungan baik ini dapat terus berlanjut hingga masa yang akan datang.

Kami pemimpin redaksi [www.malangposcomedia.id](http://www.malangposcomedia.id) menerangkan bahwa H. Moch Anton sebagai bakal calon wali Kota Malang telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya. Hal itu termuat dalam Pengumuman Pernah Menjadi Terpidana yang termuat pada 8 September 2024 (terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Malangposcomedia.id

**MALANG  
POSCO MEDIA**  
Muhammad, S.Sos  
Pemimpin Redaksi

Redaksi/iklan/pemasaran:  
Jl. Jembawan VII no. 8 Sawojajar II blok 3f Malang  
Telp. (0341) 3029122  
email: [malangposcomedia@gmail.com](mailto:malangposcomedia@gmail.com)  
[www.malangposcomedia.id](http://www.malangposcomedia.id)



# Pengumuman Pernah Menjadi Terpidana

Saya yang menyatakan di bawah ini:

Nama : H. Anton  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 31 Desember 1965  
NIK : ██████████  
Alamat : Jalan Tlogo Indah No. 16 RT 003 RW 01 Kelurahan Tlogomas  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Dengan ini secara jujur dan terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Kota Malang bahwa saya pernah dipidana Tipikor berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya No. 94/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 10 Agustus 2018, karena melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman pidananya penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Dan saya diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta. Juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.



Saya telah menjalani hukuman itu di Lapas Kelas I Surabaya di Porong sesuai dengan putusan pengadilan Tipikor Surabaya. Sesuai dengan Surat Keterangan Lapas Kelas I Surabaya No. W15.PAS.PAS1-PK.01.01.02-2938 tertanggal 2 September 2024 menjelaskan saya telah dinyatakan bebas dari menjalani pidana pada 29 Maret 2020. Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun pun sudah dilakui sampai 29 Maret 2022. Sesuai dengan surat register Pengadilan Negeri Malang No. 127/SK/HK/04/2024/PN Mlg tentang Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang dikeluarkan untuk saya.

Sekarang hak politik saya telah pulih dan berhak berkontestasi politik kembali. Untuk masa lalu, saya mohon maaf kepada masyarakat Kota Malang. Mohon doa restunya juga untuk di pencalonan Pilkada Kota Malang karena dorongan dan dukungan dari para ulama dan rakyat Kota Malang yang sangat besar. Semoga Allah meridhoi ijhtihad politik saya di Pilkada Kota Malang. amin. (\*)

Malang, 7 September 2024  
Yang Menyatakan

H. Anton



DEWANPERS

# Sertifikat

Nomor 1106/DP-Verifikasi/K/VIII/2023

Diberikan Kepada

PT MALANG POS SIBER

**MALANG POS COMEDIA**

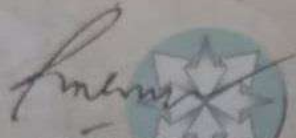
ASLI ONLINE AREK MALANG

[www.malangposcomedia.id](http://www.malangposcomedia.id)

Telah Terverifikasi Dewan Pers  
Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 1 Agt 2023

Dewan Pers

  
NINIK RAHAYU  
KETUA  
DEWANPERS